

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN DALAM KAWASAN PARKIR (STUDI
PUTUSAN NOMOR 458 K/PDT.SUS-BPSK/2017)
LEGAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST DAMAGE
AND LOSS IN PARKING AREAS (STUDY OF DECISION NUMBER 458
K/PDT.SUS-BPSK/2017)**

**Rudy Hartono, Timoty Nababan, Anggi Pradana Silalahi dan Yohannes
Paskah Pandowo Siagian**

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : rudyhartono@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hartono, Rudy. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan dan Kehilangan dalam Kawasan Parkir (Studi Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini adalah guna mengungkapkan bentuk tanggung jawab hukum dari pihak pengelola parkir dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan PT Nusapala Parkir, menegaskan kembali tanggung jawab pengelola parkir untuk mengganti kerugian konsumen. Analisis menunjukkan bahwa pengelola parkir harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menggunakan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum dalam industri parkir, serta menekankan perlunya upaya dalam penegakan hukum yang efektif dalam perlindungan hak konsumen.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, Kawasan Parkir

ABSTRACT

The purpose of this research by raising a normative legal approach is to reveal the form of legal responsibility of the parking management based on the provisions of laws and regulations. The Supreme Court rejected the cassation filed by PT Nusapala Parkir, reaffirming the responsibility of the parking management to compensate consumers for losses. The analysis shows that parking management must comply with applicable regulations and not use standard clauses that shift responsibility. This research provides insight into the importance of consumer protection and legal responsibility in the parking industry, as well as the pressure on the need for effective law enforcement efforts in protecting consumer rights.

Keywords: Legal Responsibility, Consumer Protection, Park Area

A. PENDAHULUAN

Parkir adalah fasilitas publik yang berperan penting dalam menyediakan area menyimpan kendaraan bagi para penggunanya. Fasilitas parkir ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang membutuhkan tempat untuk memarkir kendaraan, tetapi juga memainkan peran vital dalam menjaga kelancaran mobilitas di daerah-daerah padat dan perkotaan.¹ Pengelolaan parkir di Indonesia dapat dilakukan oleh berbagai entitas, mulai pemerintah, badan hukum, hingga individu yang memiliki izin usaha. Pemerintah biasanya bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan fasilitas parkir di tempat umum yang berada pada pusat kota, dekat dengan fasilitas umum, atau area strategis lainnya. Sementara itu, badan hukum dan individu yang memiliki lahan atau tempat tertentu juga dapat mengelola fasilitas parkir sebagai bagian dari usaha mereka.¹

Seiring meningkatnya kebutuhan tempat parkir yang memadai, bisnis yang menyediakan fasilitas parkir umum semakin berkembang. Hal ini juga didorong oleh semakin padatnya jumlah kendaraan di jalan-jalan Indonesia, yang menyebabkan semakin tingginya permintaan akan tempat parkir. Seiring dengan munculnya berbagai jenis penyedia fasilitas parkir, baik itu berbentuk gedung parkir, tempat parkir di pinggir jalan, maupun parkir di pusat perbelanjaan atau area bisnis, identifikasi penyedia fasilitas parkir menjadi semakin sulit dilakukan. Regulasi yang bervariasi di tiap daerah dan perbedaan cara pengelolaan fasilitas parkir membuat transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis parkir menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi ini, penyedia fasilitas parkir harus dapat memastikan pelayanan yang optimal serta mematuhi peraturan yang ada untuk menghindari potensi sengketa hukum terkait pengelolaan fasilitas parkir tersebut.

Pengelolaan parkir di wilayah DKI Jakarta telah mengalami evolusi yang signifikan sejak pembentukan PT. Parkir Jaya pada masa awal hingga berbagai transformasi organisasional yang mengarah pada pembentukan Unit Pengelolaan Perparkiran yang berada pada pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan perkembangan ini, masalah perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan di kawasan parkir menjadi semakin relevan.²

¹ Jupenri Tamba, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Layanan Parkir*, Jurnal Rectum, Vol.5, No.3 (2020), p.248.

² Djausin Silalahi, *Pengelolaan Parkir di Wilayah DKI Jakarta*, Tesis, UI, 2015, p.24.

Pada awalnya, pengelolaan parkir berfokus pada orientasi peningkatan pendapatan daerah disamping pelayanan dan keamanan konsumen. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan gubernur yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan parkir di DKI Jakarta seperti tercantum dalam berbagai Surat Keputusan Gubernur. Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari tantangan terutama terkait keamanan dan tanggung jawab terhadap kehilangan maupun kerusakan kendaraan dan barang bawaan konsumen yang berada dalam tempat parkir. Masalah ini sering kali menjadi sumber perselisihan antara pengelola parkir dan konsumen, yang seringkali merasa dirugikan oleh klausula baku yang berdampak pada pengalihan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir terhadap kejadian tersebut.³

Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan konsumen dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa hak konsumen dilindungi dengan baik, salah satunya melalui larangan terhadap penggunaan klausula baku yang mengakibatkan pengalihan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha atas suatu kerugian kepada konsumen. Klausula baku yang sering kali ditemukan dalam kontrak atau perjanjian layanan, termasuk dalam bisnis parkir, bisa menjadi celah bagi pengelola parkir untuk menghindari tanggung jawab mereka dari sebuah kerugian konsumen. Maka, perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu hal krusial dalam memberikan kepastian bahwa konsumen tidak dirugikan serta mendapatkan keadilan apabila terjadi masalah.

Studi ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai kasus konkret seperti Putusan MA Nomor 458 K/PDT.SUS-BPSK/2017 yang melibatkan perselisihan antara H. Mudji Waluyo dan PT Nusapala Parkir terkait kerugian yang dialami oleh konsumen. Kasus ini menjadi fokus utama studi karena memberikan gambaran jelas mengenai penerapan perlindungan konsumen dalam praktik bisnis parkir, yang sering kali berhadapan dengan klausula yang mengurangi bentuk tanggung jawab pihak pengelola parkir atas kerugian yang dialami konsumen.

³ Tatiana Imarasha, *Tanggung Jawab Kompensasi Pengelola Layanan terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2022, p.2.

Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan dalam bentuk hukum terhadap konsumen, terutama terkait kerusakan maupun kehilangan barang di kawasan parkir yang merupakan jenis kerugian yang sering terjadi.

Melalui studi kasus tersebut, akan dianalisis bagaimana hukum Indonesia memandang kewajiban pengelola parkir untuk memberikan bentuk tanggung jawab terhadap suatu kerugian konsumen dan bagaimana peraturan perlindungan yang adil untuk konsumen. Selain itu, kajian ini juga akan menyoroti pentingnya kesadaran pelaku usaha dalam memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat dengan konsumen tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dalam aspek yuridis perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan di kawasan parkir dengan menggunakan studi kasus putusan tersebut sebagai landasan utama.

Jenis penelitian hukum ialah proses yang memiliki tujuan untuk menemukan aturan, asas, serta doktrin hukum dalam menjawab permasalahan.⁴ Penelitian ini dilakukan guna menemukan kebenaran secara hukum melalui metode yang sistematis, logis, dan metodis, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁵ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang fokusnya studi dokumen dan bahan sumber hukum, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta teori dan pendapat ahli/pakar hukum. Penelitian yuridis normatif mendefinisikan hukum sebagai tercantum pada peraturan atau sebagai norma yang berfungsi sebagai panduan perilaku manusia yang dianggap sesuai.⁶ Dalam melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis melakukan talaah berdasarkan teori perlindungan hukum yang dipelopori oleh Soerjono Soekanto dan Munir Fuady serta teori tanggung jawab hukum yang dipelopori oleh Drs. O.P Simorangkir.

⁴ Mochammad Agus, *Jenis Metode dalam Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022, p.9-10.

⁵ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode dalam Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, p.118.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2002, p.45.

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pengelolaan Layanan Parkir terhadap Kerusakan dan Kehilangan Kendaraan dalam Tempat Parkir

Penyelenggaraan tempat parkir mencakup penyediaan lahan, fasilitas, dan kewajiban menjaga keamanan kendaraan hingga diambil kembali oleh pemilik. Biaya parkir yang diberikan mencakup semua aspek ini, dengan demikian pihak pengelola parkir seharusnya memiliki tanggung jawab atas kendaraan yang diparkirkan. Sistem parkir harus mengintegrasikan fasilitas, penyediaan lahan, jaminan keamanan, dan pembayaran.⁷ Namun, banyak pengelola parkir hanya bertindak sebagai penyewa lahan dan tidak memberikan tanggung jawab dalam kasus hilangnya sebuah kendaraan. Hal ini sering kali terlihat dalam klausula eksklusif yang terdapat pada tiket parkir atau pengumuman yang membebaskan pihak pengelola parkir dari tanggung jawab, meskipun kendaraan tetap berada di bawah pengawasan mereka.⁸

Berdasarkan Putusan MA No.3416/Pdt/1985, usaha parkir merupakan suatu perjanjian penitipan barang dimana mengharuskan pengelola parkir untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan dalam kondisi semula sesuai Pasal 1694 KUHPer. Klausula eksonerasi tidak menghapus tanggung jawab pihak pengelola parkir pada kasus hilangnya kendaraan. Pemilik kendaraan tetap harus melakukan langkah pencegahan, seperti mengunci kendaraan dan tidak meninggalkan dokumen penting. Jika terjadi kehilangan, pemilik dapat menggugat pengelola parkir untuk ganti rugi.⁹ Pengelola parkir juga tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memastikan kewajiban hukum pengelola parkir tetap berlaku. Menurut Drs. O. P. Simorangkir, tanggung jawab berarti kewajiban menanggung seluruh akibat suatu tindakan, baik yang positif maupun negatif.¹⁰

⁷ Kade Ari Dwi Putra, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Parkir dalam Kasus Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon, Kota Denpasar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2020, p.31.

⁸ Wan Risti Sonia, *Perlindungan Konsumen untuk Pengguna Layanan Parkir di Tanjungpinang City Center*, Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Riau, 2019, p.12.

⁹ Masyita Mustika Sariyani, *Penyelesaian Konflik Konsumen dalam Layanan Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, p.22.

¹⁰ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis dalam Jabatan dan Sektor Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, p.150.

Dalam konteks itikad baik tanggung jawab berarti melaksanakan kewajiban dengan benar, sedangkan dalam tindakan buruk seseorang harus menanggung akibat hukumnya. Terkait perlindungan konsumen, tanggung jawab bertujuan meningkatkan keselamatan produk, mengurangi risiko akibat produk cacat, serta menyediakan kompensasi bagi korban. UU Perlindungan Konsumen mengatur bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, termasuk tanggung jawab kontraktual maupun produk. Tanggung jawab produk yakni kewajiban produsen terhadap barang yang dipasarkan, terutama jika terdapat cacat yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹¹ Sementara itu, tanggung jawab kontraktual berkaitan dengan perjanjian konsumen dengan pelaku usaha atas jasa maupun barang yang menimbulkan merugikan kepada konsumen.¹²

Di sisi lain, Agnes M. Toar berpendapat bahwa tanggung jawab produk merupakan kewajiban produsen atas produk yang mereka keluarkan ke pasar yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya ketidaksesuaian terhadap produk tersebut. Tanggung jawab produk dapat bersifat kontraktual maupun dengan dasar peraturan perundang-undangan, namun fokus utamanya adalah terdapat pada tanggung jawab berdasarkan hukum yang melibatkan tanggung jawab melawan hukum atas tindakan yang tidak sah. Tanggung jawab mutlak dikenal dalam konteks tanggung jawab produk, memungkinkan konsumen menuntut ganti rugi pelaku usaha maupun produsen meskipun tanpa hubungan kontrak langsung.¹³

Kasus kehilangan atau kerusakan kendaraan di area parkir sering kali dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Putusan dalam penelitian ini, penyelenggaraan parkir menjadi suatu bentuk perjanjian penitipan barang, di mana pengelola parkir memiliki tanggung jawab atas keamanan kendaraan yang dititipkan. Jika terjadi kasus kehilangan, pemilik kendaraan dapat menggugat pengelola parkir berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada konsumen akibat kerugian yang dialami.

¹¹ Rindung Bulan, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Layanan Parkir Mobil: Studi Kasus Putusan MA Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹² Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, p.175.

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, p.11.

Selain UU Perlindungan Konsumen, KUHPer juga menetapkan pelaku usaha untuk memberikan bentuk tanggung kepada konsumen yang dapat ditemui pada pasal 1365, 1366, dan 1367. Menurut Munir Fuady, prinsip tanggung jawab mutlak pada hukum konsumen yang menyatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat usahanya, meskipun tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan.¹⁴

Dalam praktiknya, banyak penyelenggara parkir mencantumkan klausula eksonerasi memberikan ketentuan bahwa jika terjadi suatu kehilangan kendaraan ataupun barang tidak menjadi tanggung jawab dari pihak pengelola parkir. Namun, jika dikaitkan dengan pasal 18 UUPK hal ini bertentangan dengan larangan mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab, sehingga pada kasus kehilangan seperti ini, pemilik kendaraan yang tersangkutan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi pada pihak pengelola parkir.

Gugatan tanggung jawab produk dapat diajukan berdasarkan pelanggaran jaminan, kelalaian, atau tanggung jawab mutlak atas produk tersebut.¹⁵ Kerugian yang diperoleh pengguna produk yang tidak sesuai ataupun oleh pihak lain yang juga mengalami kerugian adalah tanggung jawab dari produsen produk.¹⁶ Penanggung jawab dalam konteks ini yakni setiap individu yang terlibat dalam rantai distribusi produk tersebut, termasuk pemasang atau perakitan produk.¹⁷ Bahkan orang yang memperbaiki produk juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai tanggung jawab kontraktual, seperti yang ditunjukkan dalam karcis parkir yang dikeluarkan oleh PT. Nusapala Parkir, ini menunjukkan tanggung jawab dalam hukum perdata berdasarkan perjanjian pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang berasal dari penggunaan layanan mereka. Namun, klaim yang mengalihkan tanggung jawab dalam perjanjian parkir tersebut di mana perusahaan tidak menganggap dirinya bertanggung jawab atas barang yang tertinggal di dalam kendaraan, bertentangan dengan Pasal 18a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, p.42.

¹⁵ Nizla Rohaya, *Larangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksklusi dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Replik, Vol.6, No1 (2018), p.152.

¹⁶ Az. Nasution, *Op.Cit.*, p.176.

¹⁷ Subekti, *Jenis Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, p.43.

Secara kesimpulannya, tanggung jawab PT. Nusapala Parkir dalam kehilangan barang dari kendaraan konsumen yang disebabkan oleh klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian parkir menunjukkan bahwa mereka harus memberikan kompensasi. Kelalaian mereka dalam menjalankan kewajiban ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai UUPK. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk mengganti biaya seperti biaya hukum dan mengganti kerusakan kaca dan barang yang hilang dari kendaraan. Untuk mengurangi risiko semacam itu, operator parkir sebaiknya mengasuransikan layanan mereka terlebih dahulu dan mematuhi standar yang telah ditetapkan dan peraturan pemerintah dalam memberikan layanan mereka kepada konsumen.

2. Pertimbangan Hakim Putusan MA No.458/PDT.SUSBPSK/2017/T Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Kasus Posisi

Pada 30 September 2016, BPSK Kota Bekasi mengeluarkan putusan terkait sengketa antara H. Mudji Waluyo dan PT Nusapala Parkir atas kerusakan kendaraan dan kehilangan barang pada kawasan parkir RS Hermina Bekasi. BPSK mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan PT Nusapala Parkir melanggar hukum, melarang penggunaan klausula baku, dan menghukum mereka membayar ganti rugi Rp 20.000.000.

PT Nusapala Parkir mengajukan pembatalan putusan dengan alasan hanya bertanggung jawab atas pecahnya kaca mobil senilai Rp 1.083.496 dan menolak tanggung jawab atas kehilangan barang dalam kendaraan. Mereka mengklaim putusan BPSK didasarkan pada tipu muslihat penggugat serta merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatasi tanggung jawab mereka.

PN Bekasi melalui putusan No.547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks tidak mengabulkan permohonan PT Nusapala Parkir, karena perwakilan mereka, Tito Agung Prastowo, tidak memiliki kualifikasi yang sah. PT Nusapala Parkir kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan dalih adanya kelalaian dalam putusan sebelumnya. Namun, dalam kontra memori kasasi, mereka menyatakan bahwa Tito Agung Prastowo bukan direksi, melainkan manajer, sehingga tidak memiliki kewenangan mewakili perusahaan.

Pertimbangan Hakim

MA melakukan penolakan terhadap permohonan kasasi PT Nusapala Parkir terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara sengketa dengan H. Mudji Waluyo. Kasus ini bermula dari keberatan PT Nusapala Parkir terhadap putusan BPSK Kota Bekasi yang menghukum mereka membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000 atas kehilangan barang di area parkir yang mereka kelola. Dalam permohonan kasasi, PT Nusapala Parkir berargumen bahwa putusan BPSK tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mereka hanya akan memberikan tanggung jawab atas kerusakan kendaraan, bukan kehilangan. Mereka juga menilai bahwa proses peradilan di Pengadilan Negeri Bekasi tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kekurangan administrasi, mengingat mereka tidak menggunakan jasa bantuan hukum. Selain itu, pemohon menuding adanya tipu muslihat dalam putusan BPSK yang memanipulasi yurisprudensi mengenai perparkiran sebagai perjanjian penitipan barang.

Setelah melakukan peninjauan terhadap memori kasasi maupun kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh PT Nusapala Parkir tidak dapat dibenarkan. Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum karena dalam akta pendirian perusahaan, hanya direksi yang memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan di persidangan. Tito Agung Prastowo yang bertindak sebagai pemohon keberatan, hanya berstatus sebagai manajer dan tidak memiliki legal standing dalam melakukan pengajuan permohonan. Maka, Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah selaras dengan ketentuan. Oleh karena itu, permohonan kasasi PT Nusapala Parkir ditolak.

Amar Putusan Majelis Hakim

Mahkamah Agung dalam putusannya memutuskan melakukan penolakan atas permohonan kasasi. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permohonan kasasi tidak memiliki alasan hukum yang cukup kuat serta tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam perkara ini, PT Nusapala Parkir dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan karena yang mewakili perusahaan bukanlah pihak berwenang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.

Selain menolak permohonan kasasi, Mahkamah Agung juga menghukum PT Nusapala Parkir sebagai pemohon kasasi membayar biaya perkara tingkat kasasi. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga PT Nusapala Parkir wajib mematuhi sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku.

Analisa Penulis

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berfungsi menangani perkara baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam Putusan No.458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, MA menyelesaikan sengketa yang terjadi pada PT Nusapala Parkir. Sengketa ini bermula dari keputusan BPSK Kota Bekasi terkait tanggung jawab PT Nusapala Parkir terhadap kerugian konsumen dalam layanan parkir.

Ketidakpuasan PT Nusapala Parkir terhadap putusan BPSK mendorongnya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Bekasi. Namun, pengadilan menolak permohonan tersebut karena yang mengajukan keberatan Tito Agung Prastowo tidak memiliki kewenangan mewakili perusahaan. Berdasarkan Pasal 98 UU serta Akta Pendirian PT Nusapala Parkir, hanya Direksi yang berwenang mewakili perusahaan dalam perkara hukum.

PT Nusapala Parkir mengajukan permohonan kasasi kepada MA dengan alasan bahwa putusan sebelumnya tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, seperti yang diatur oleh PN Bekasi yang telah menerapkan ketentuan hukum dengan benar. Karena itu, permohonan kasasi ditolak dan PT Nusapala Parkir dihukum membayar biaya perkara. Putusan ini menguatkan pengelola parkir untuk tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian mereka.

Dalam teori tanggung jawab hukum, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah terbukti dalam melakukan sebuah kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan tuntutan terhadap PT. Nusapala Parkir dalam kasasi, berdasarkan Pasal 1365 KUHPer terkait perbuatan melawan hukum (PMH). Empat unsur yang harus terpenuhi pada pasal ini adalah adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan.

PT. Nusapala Parkir terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengelola parkir, mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Kelalaian ini termasuk kegagalan dalam menjaga barang milik konsumen, yang bertentangan dengan Pasal 1694 KUH Perdata tentang penitipan barang. Selain itu, putusan MA No.124 PK/PDT/2007 memperkuat kewajiban pengelola parkir untuk mengganti kerugian akibat kelemahan sistem keamanan, termasuk kehilangan kendaraan dan barang di dalamnya.

Dengan demikian, pengelola parkir memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka. Putusan ini menegaskan bahwa klausul baku pada karcis parkir yang mengurangi tanggung jawab pengelola tidak dapat dibenarkan. Penegakan hukum ini bertujuan melindungi hak konsumen dan memastikan pengelola parkir bertanggung jawab atas operasional mereka.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan dukungan guna menciptakan rasa aman bagi saksi atau korban. Bentuk perlindungan ini dapat berupa kompensasi, restitusi, bantuan hukum, maupun pelayanan medis. Namun, posisi konsumen dalam perlindungan hukum sering kali tidak adil jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Maka, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek hukum guna mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengelola parkir harus membayar ganti rugi yang sebanding dengan kerugian konsumen akibat kelalaian mereka.

Putusan MA No.458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 menghukum PT. Nusapala Parkir yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mewajibkannya mengganti kerugian konsumen. Hakim juga merujuk pada yurisprudensi terkait, yang menegaskan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian seperti kehilangan barang dan kerusakan mobil. Putusan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menjadi acuan bagi kasus serupa di masa depan, sekaligus sebagai pelajaran bagi pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam operasional parkir.

C. PENUTUP

1. Tanggung jawab PT. Nusapala Parkir terdapat kehilangan barang dan kerusakan kendaraan konsumen yang disebabkan oleh klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian parkir menunjukkan bahwa mereka harus memberikan kompensasi. Kelalaian mereka dalam menjalankan kewajiban ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai UUPK. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk mengganti biaya seperti biaya hukum dan mengganti kerusakan kaca dan barang yang hilang dari kendaraan.
2. Berdasarkan ketentuan yang berlaku analisis kasus antara H. Mudji Waluyo sebagai konsumen dengan PT. Nusapala Parkir sebagai pengelola parkir, telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat dijadikan acuan untuk penanganan kasus serupa di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran agar tidak terjadi masalah hukum serupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Mochammad. 2022. *Jenis Metode dalam Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Amiruddin dan Zainal. 2012. *Pengantar Metode dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasution, Az.. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Salim, HS dan ES Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, O.P. 2003. *Etika Bisnis dalam Jabatan dan Sektor Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. *Jenis Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Publikasi

- Tamba, Jupenri. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Layanan Parkir*. Jurnal Rectum. Vol.5. No.3 (2020).

Karya Ilmiah

- Bulan, Rindung. 2020. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Layanan Parkir Mobil: Studi Kasus Putusan MA Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Imarasha, Tatiana. 2012. *Tanggung Jawab Kompensasi Pengelola Layanan terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Putra, Kade Ari Dwi. 2020. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Parkir dalam Kasus Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon, Kota Denpasar*. Skripsi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Rohaya, Nizla. *Larangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksklusi dalam Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Replik. Vol.6. No1 (2018).
- Sariyani, Masyita Mustika. *Penyelesaian Konflik Konsumen dalam Layanan Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Silalahi, Djausin. 2015. *Pengelolaan Parkir di Wilayah DKI Jakarta*. Tesis. Depok: UI.
- Sonia, Wan Risti. 2019. *Perlindungan Konsumen untuk Pengguna Layanan Parkir di Tanjungpinang City Center*. Skripsi. Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Rudy Hartono dkk.

Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan dan Kehilangan dalam Kawasan Parkir (Studi Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Serta Terminal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/PDT/2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/PDT.SUS-BPSK/2017.